E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 2513-2535
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Analisis Yuridis Penerapan Pasal Dalam Dakwaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP (Studi Kasus Putusan 691/Pid.B/2025/PN Srg)

Aisyah Nur Salsabila[1], Iron Fajrul Aslami[2], Safiulloh[3]
[1,2,3]Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa
e-mail: syahsalsabila16@gmail.com, ironfajrul.binabangsa@gmail.com, safiulloh017@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Pembunuhan Merupakan Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dalam Penerapannya Dapat Menimbulkan Perbedaan Penilaian Mengenai Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 338 Dan "Pasal 340 KUHP". Hal Tersebut Terjadi Dalam Perkara "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg", Di Mana Jaksa Menerapkan "Pasal 338 KUHP", Sedangkan Majelis Hakim Menerapkan "Pasal 340 KUHP". Permasalahan Dalam Penelitian Ini Berfokus Pada Penerapan Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Serta Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Terpenuhinya Unsur Perencanaan Terlebih Dahulu Pada Perkara "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg". Kajian Dilakukan Dengan Melihat Kesesuaian Antara Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Putusan Dengan Ketentuan Pasal 338 Dan "Pasal 340 KUHP" Serta Doktrin Hukum Pidana Yang Relevan. Penelitian Menggunakan Metode Yuridis Normatif Didukung Data Empiris, Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Konseptual. Bahan Hukum Primer Meliputi KUHP Dan Putusan "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg", Dilengkapi Studi Kepustakaan Dan Wawancara Narasumber, Lalu Dianalisis Kualitatif Dengan Membandingkan Fakta Hukum Putusan Terhadap Ketentuan Dan Doktrin Relevan.

Dapat Disimpulkan Bahwa Unsur Pembunuhan Berencana Dalam "Pasal 340 KUHP" Terpenuhi Secara Sah Dan Meyakinkan, Sehingga Disparitas Antara Dakwaan Jaksa Dan Putusan Hakim Merupakan Konsekuensi Wajar Dari Independensi Pertimbangan Hukum

Hakim, Bukan Kekeliruan Sistem Peradilan.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.*

Abstract

Murder Is A Crime Against Life That May Give Rise To Different Assessments Regarding The Element Of Prior Planning As Regulated Under Articles 338 And 340 Of The Indonesian Criminal Code. This Occurred In Case Number 691/Pid.B/2025/PN Srg, In Which The Prosecutor Applied Article 338 Of The Indonesian Criminal Code, While The Panel Of Judges Applied Article 340 Of The Indonesian Criminal Code. The Issue Examined In This Research Focuses On The Application Of Legal Provisions To The Crime Of Murder And The Legal Considerations Of The Panel Of Judges In Determining The Fulfillment Of The Element Of Prior Planning In Case Number 691/Pid.B/2025/PN Srg. The Analysis Examines The Conformity Between The Legal Facts Revealed In The Decision And The Provisions Of Articles 338 And 340 Of The Indonesian Criminal Code, As Well As Relevant Criminal Law Doctrines. The Research Employs A Normative Juridical Method Supported By Empirical Data, Using A Statutory Approach And A Conceptual Approach. The Primary Legal Materials Consist Of The Indonesian Criminal Code And Decision Number 691/Pid.B/2025/PN Srg, Supplemented By Literature Study And Interviews With Sources. The Legal Materials Were Analyzed Qualitatively By Comparing The Legal Facts Contained In The Decision With The Relevant Legal Provisions And Doctrines. It Can Be Concluded That The Elements Of Premeditated Murder Under Article 340 Of The Indonesian Criminal Code Were Legally And Convincingly Fulfilled. Therefore, The Disparity Between The Prosecutor's Charge And The Judge's Decision Is A Natural Consequence Of The Independence Of The Judge's Legal Considerations And Does Not Constitute An Error In The Judicial System.

Keywords: *Juridical Analysis, Premeditated Murder, Judicial Consideration.*

LATAR BELAKANG

Merujuk Data Statistik Kriminal Di Provinsi Banten Tahun 2024, Tercatat Sebanyak 13 Kasus Pembunuhan Yang Menunjukkan Bahwa Tindak Pidana Terhadap Nyawa Masih Menjadi Permasalahan Serius Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masyarakat. Kondisi Tersebut Mencerminkan Bahwa Perlindungan Terhadap Hak Hidup Sebagaimana Dijamin Dalam Ketentuan Hukum Nasional Belum Sepenuhnya Terlaksana Secara Optimal. Maka, Dibutuhkan Perhatian Mendalam Terhadap Efektivitas Penerapan Hukum Pidana, Khususnya Terkait Penegakan Regulasi Delik Pembunuhan Sebagaimana Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Guna Mewujudkan Jaminan Kepastian Yuridis, Prinsip Kewajaran, Serta Penjaminan Hak-Hak Fundamental Manusia.

Tabel 1. Kasus Pembunuhan Berencana Atau Pembunuhan Yang Cukup Populer Di Provinsi Banten Pada Tahun 2025

NO	NAMA KASUS	LOKASI KEJADIAN	ASPEK HUKUM
1	Kasus Mutilasi Siti Amelia Oleh Mulyana	Kabupaten Serang	"Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana"
2	Pembunuhan Istri Oleh Wadison Pasaribu	Kota Serang	"Pasal 340 Kuhpdan Pasal 44 Ayat (3) UU KDRT"
3	Pembunuhan Sopir Transportasi Online	Kota Serang	Pembunuhan Berencana Berdasarkan Unsur Persiapan Tindak Pidana
4	Pembunuhan Penjaga Brilink Oleh Remaja	Kabupaten Serang	""Pasal 340 KUHP" Dan "Pasal 338 KUHP""
5	Pembunuhan berencana Di Warakas	Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang	""Pasal 340 KUHP""

Jumlah Kasus Pembunuhan Dan Pembunuhan Berencana Yang Terjadi Di Provinsi Banten Sepanjang Tahun 2025 Menunjukkan Bahwa Tindak Pidana Terhadap Nyawa Masih

Menjadi Masalah Serius Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia. Ada Unsur Perencanaan, Kekerasan Ekstrem, Dan Berbagai Motif Kriminal Yang Menimbulkan Keresahan Sosial Dalam Beberapa Kasus Yang Menarik Perhatian Publik, Seperti Kasus Mutilasi Dan Pembunuhan Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Kota Serang. Kondisi Ini Menunjukkan Betapa Pentingnya Penyelidikan Hukum Pidana Mengenai Bagaimana Implementasi "Pasal 340 KUHP" Mengenai Pembunuhan Berencana Guna Menjamin Perlindungann Hak Hidup Masyarakat.

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Pembunuhan Merupakan Bentuk Delik Terhadap Nyawa Yang Sangat Fundamental Karena Merampas Hak Untuk Hidup Seseorang Sebagai Hak Dasar Manusia "Pasal 338 Dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengatur Tindak Pidana Pembunuhan". "Pasal 338 Mengatur Pembunuhan Biasa, Sedangkan Pasal 340 Mengatur Pembunuhan Berencana", Yang Memiliki Unsur Tambahan Seperti Perencanaan Terlebih Dahulu Sebelum Tindak Pidana Dilakukan. Perbedaan Elemen Tersebut Memengaruhi Penerapan Pasal, Pembuktian Di Persidangan, Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku.

Dalam Dunia Penegakan Hukum, Menggunakan "Pasal 338 KUHP" Bersama "Pasal 340 KUHP" Seringkali Dapat Menyebabkan Beberapa Interpretasi Yang Berbeda, Terutama Ketika Harus Memahami Gagasan "Dengan Rencana Sebelumnya" Yang Disebutkan Dalam Pasal 340. Mencari Tahu Apakah Ada Perencanaan Yang Terlibat Cukup Penting, Karena Mempengaruhi Seberapa Serius Ancaman Kriminal Yang Dihadapi Terdakwa. Itulah Mengapa Sangat Penting Bagi Hakim Untuk Memeriksa Semua Fakta Selama Persidangan Untuk Memastikan Bahwa Keputusan Akhir Adil, Jelas, Dan Adil Di Mata Hukum.

Fakta Bahwa Tindak Pidana Pembunuhan Terus Terjadi Di Provinsi Banten Menunjukkan Bahwa Kejahatan Terhadap Nyawa Masih Menjadi Masala H Yang Serius. Data Kriminal Tahun 2024 Menunjukkan 13 Kasus Pembunuhan Di Provinsi Banten, Menunjukkan Bahwa Pembunuhan Masih Terjadi Di Masyarakat. Selain Itu, Pada Tahun 2025, Banyak Kasus Pembunuhan Berencana Yang Menarik Perhatian Publik. Kasus Mutilasi Di Kabupaten Serang Dan Pembunuhan Dalam Rumah Tangga Di Kota Serang. Kondisi Tersebut Menunjukkan Bahwa Penegakan Hukum Yang Tepat Membutuhkan

Penerapan Pasal Yang Mengacu Pada Komponen Delik Pembunuhan Yang Terbukti Di Persidangan Karena Motif, Pola, Dan Bentuk Pembunuhan Semakin Kompleks.5 Dalam Kasus Pembunuhan, Adanya Perbedaan Pengkajian Atas Fakta Yuridis Yang Teridentifikasi Di Persidangan Dapat Menyebabkan Perbedaan Antara Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kualifikasi Yuridis Dalam Kedua Putusan Tersebut Menunjukkan Adanya Perbedaan Dasar Hukum, Yakni Penggunaan "Pasal 338 KUHP" Pada Satu Putusan Dan "Pasal 340 KUHP" Pada Putusan Lainnya. "Pasal 338 KUHP" Menempatkan Kesengajaan Untuk Menyebabkan Kematian Orang Lain Sebagai Unsur Utama Delik Pembunuhan. Sementara Itu, Konstruksi Delik Dalam "Pasal 340 KUHP" Mensyaratkan Unsur Khusus Yang Membedakannya Dari Pembunuhan Biasa, Yaitu Adanya Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu.6 Dalam Praktik Peradilan Pidana, Jaksa Penuntut Umum Membuat Dakwaan Berdasarkan Hasil Penyidikan Dan Bukti Yang Ditemukan Selama Pemeriksaan. Jika Elemen Perencanaan Tidak Dapat Dibuktikan Secara Tegas, JPU Cenderung Menggunakan "Pasal 338 KUHP" Jika Elemen Pembuktian Lebih Sederhana, Yaitu Bukti Yang Cukup Untuk Menunjukkan Adanya Kesengajaan Menghilangkan Nyawa Korban.

Hakim Dapat Menilai Setiap Aspek Persidangan, Termasuk Kesaksian, Pernyataan Terdakwa, Instrumen Pembuktian, Serta Seluruh Aspek Yang Memiliki Relevansi Terhadap Perkara. Dalam Kasus "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg", Hakim Dapat Membuat Keputusan Berdasarkan "Pasal 340 KUHP" Jika Terbukti Ada Unsur Perencanaan Sebelum Pembunuhan, Seperti Persiapan Alat, Pengaturan Waktu Dan Tempat Kejadian, Serta Jeda Tenggang Waktu Antara Timbulnya Kehendak Dan Pelaksanaan Delik. Keadaan Ini Menunjukkan Bahwa Tindakan Terdakwa Dilakukan Dengan Pertimbangan Dan Perencanaan Sebelumnya Daripada Secara Kebetulan.8 Dengan Demikian, Berdasarkan "Pasal 338 KUHP", Meskipun JPU Membuat Dakwaan, Hakim Tetap Dapat Menyatakan Bahwa Terdakwa Melakukan Pembunuhan Berencana, Asalkan Semua Unsur-Unsurnya Dibuktikan Secara Yuridis Dan Meyakinkan Dalam Proses Persidangan. Hakim Tidak Sepenuhnya Terikat Pada Tuntutan Pidana JPU; Sebaliknya, Mereka Terikat Mengacu Pada Surat Dakwaan Dan Fakta Yuridis Yang Ditemukan. Ini Adalah Perbedaan Dalam Penerapan Pasal Tersebut. Dalam Hukum Acara Pidana, Hakim Dapat Menemukan Hukum Untuk

Mencapai Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Keuntungan Hukum.

Fungsi Hukum Sangat Penting Bagi Kelangsungan Hidup Kita Karena Ia Membatasi Berbagai Tindakan Yang Tidak Diperbolehkan Serta Tindakan Yang Diperbolehkan. Pada Dasarnya, Hukum Melindungi Kepentingan Negara Dan Masyarakat Dari Berbagai Kejahatan. Delik Merupakan Tindakan Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Memungkinkan Seseorang Dipidana Jika Mereka Melanggarnya.

Menurut Van Elkema Hommes, Asas Hukum Harus Dipandang Sebagai Landasan Umum Maupun Pedoman Bagi Ketentuan Yang Diberlakukan, Bukan Standar Hukum Yang Jelas. Asas-Asas Ini Harus Menjadi Dasar Bagi Pembentukan Hukum Praktis. Dengan Kata Lain, Asas-Asas Ini Harus Berfungsi Sebagai Garis Besar Atau Dasar Bagi Perumusan Hukum Positif. Dalam Pandangan P. Scholten, Prinsip Hukum Bersumber Dari Pemikiran Moral Manusia Mengenai Hukum. Karakteristik Umum Tersebut, Beserta Batasannya, Merupakan Unsur Bawaan Yang Keberadaannya Tidak Dapat Ditiadakan.

Asas Dominus Litis, Yakni Jaksa Memiliki Otoritas Penuh Untuk Mengawasi Penuntutan. Khususnya, Mereka Memiliki Otoritas Untuk Menentukan Apakah "Pasal 338 KUHP" Atau "Pasal 340 KUHP" Harus Diterapkan Dalam Surat Dakwaan Berdasarkan Fakta Hukum Dan Pembuktian Yang Diperoleh Selama Proses Penyidikan Dan Persidangan. Asas Kepastian Hukum Berarti Bahwa Seseorang Hanya Dapat Dipidana Berdasarkan Aturan Yang Sebelumnya Telah Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Karena Hukum Harus Diterapkan Secara Jelas, Tegas, Dan Konsisten. Asas Proporsionalitas Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan, Prinsip Proporsionalitas Harus Memastikan Bahwa Pidana Yang Telah Dilakukan Oleh Pelaku Dan Hukuman Yang Diterima Sesuai Dengan Prinsip Keseimbangan Atau Kesebandingan Antara Kepentingan Pelaku, Korban, Dan Masyarakat.

METODE

Penelitian Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif Dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dan Pendekatan Konseptual (Conceptual

Approach). Penelitian Difokuskan Pada Analisis Penerapan Pasal 338 KUHP Dan Pasal 340 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg. Bahan Hukum Yang Digunakan Terdiri Atas Bahan Hukum Primer Berupa Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan, Bahan Hukum Sekunder Berupa Buku, Jurnal, Artikel, Serta Pendapat Ahli, Dan Bahan Hukum Tersier Berupa Kamus Hukum Dan Sumber Elektronik Yang Relevan. Pendekatan Tersebut Sesuai Dengan Karakter Penelitian Hukum Normatif Yang Menelaah Norma Hukum Melalui Peraturan, Doktrin, Konsep, Dan Putusan Pengadilan.

Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Studi Kepustakaan, Studi Dokumentasi, Dan Wawancara Terencana Dengan Narasumber Yang Memiliki Pemahaman Terkait Permasalahan Hukum Yang Diteliti. Wawancara Digunakan Sebagai Data Pendukung Untuk Melengkapi Hasil Kajian Kepustakaan Dan Dokumen. Selanjutnya, Seluruh Bahan Hukum Dianalisis Secara Kualitatif-Deskriptif Dengan Membandingkan Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Doktrin, Dan Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Pasal 338 KUHP Dan Pasal 340 KUHP. Hasil Analisis Kemudian Disusun Secara Sistematis Untuk Menjawab Permasalahan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Penerapan Pasal Dalam Dakwaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan "Pasal 340 KUHP" Dan Pasal 338 KUHP".

Berdasarkan Fakta Yang Terungkap, Tindak Pidana Terjadi Pada Hari Sabtu, 31 Mei 2025 Sekitar Pukul 23.20 WIB, Bertempat Di Puri Anggrek Blok G.10 No. 11, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Yang Termasuk Dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang. Peristiwa Ini Bermula Dari Adanya Hubungan Asmara Antara Terdakwa Dengan Saksi RH, Yang Pada Tanggal 30 Mei 2025 Menuntut Untuk Segera Dinikahi. Tuntutan Tersebut Menjadi Motif Yang Memunculkan Niat Terdakwa Untuk Menghilangkan Nyawa Istrinya, PS.

Fakta Hukum Menunjukkan Adanya Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" Yang

Terlihat Dari Serangkaian Persiapan Sebelum Pembunuhan Terjadi, Antara Lain Terdakwa Berpesan Kepada RH Agar Tidak Dihubungi Setelah Sampai Di Rumah, Menyusun Skenario Seolah-Olah Menjadi Korban Perampokan, Membuang KTP Dan ATM Miliknya Sendiri Sebagai Pengalih Perhatian, Serta Mempersiapkan Tali Tis Di Atas Kulkas Sebagai Alat Yang Akan Digunakan Untuk Membunuh Korban. Tenggang Waktu Antara Munculnya Niat Dan Pelaksanaan Perbuatan Menunjukkan Adanya Kesempatan Bagi Terdakwa Untuk Berpikir Dengan Tenang Sebelum Bertindak, Yang Merupakan Unsur Penting Dari Pembunuhan Berencana.

Dalam Pelaksanaannya, Terdakwa Terlebih Dahulu Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Korban Agar Korban Tidak Menaruh Curiga. Selanjutnya Terdakwa Menjerat Leher Korban Menggunakan Tali Tis, Namun Sempat Diketahui Oleh Korban Hingga Terjadi Perlawanan. Terdakwa Kemudian Mencekik Leher Korban Dengan Tangan Selama Kurang Lebih Lima Menit, Dan Ketika Korban Masih Mampu Berteriak Meminta Tolong, Terdakwa Melilitkan Kain Kelambu Ke Wajah Serta Tali Kelambu Ke Leher Korban Hingga Korban Meninggal Dunia.

Setelah Korban Meninggal, Terdakwa Melakukan Berbagai Upaya Untuk Mengaburkan Fakta Yang Sebenarnya, Di Antaranya Mengikat Tangan Dan Kaki Korban Dengan Tali Tis, Mengacak-Acak Barang Di Dalam Rumah, Menghancurkan Dan Membuang Perhiasan Korban, Merusak Ponsel Korban, Memotong Kukunya Sendiri, Melukai Dirinya Sendiri Menggunakan Ulekan Dan Gegep Agar Tampak Sebagai Korban Kekerasan, Serta Merekayasa Dirinya Sendiri Terikat Di Dalam Karung Seolah-Olah Menjadi Korban Perampokan. Peristiwa Ini Akhirnya Terungkap Ketika Anak Terdakwa Membuka Ikatan Karung Dan Meminta Bantuan Tetangga, Yaitu Saksi JP, Yang Kemudian Membuka Karung Tempat Terdakwa Berada.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/PD/09/VI/2025/ RS. Bhayangkara Tanggal 5 Juni 2025, Ditemukan Luka Kekerasan Tumpul Berupa Jejas Jerat Di Leher, Pergelangan Tangan Dan Kaki, Luka Lecet Dan Memar Di Beberapa Bagian Tubuh, Serta Tanda-Tanda Pada Wajah, Dada, Jantung, Paru-Paru Dan Pelebaran Pembuluh Darah Otak. Penyebab Kematian Disimpulkan Akibat Mati Lemas Karena Jeratan Pada Leher Yang

Menyumbat Saluran Pernapasan. Berdasarkan Keseluruhan Fakta Hukum Tersebut, Terdakwa WP Didakwa Melakukan Perbuatan Yang Diatur Dan Diancam Pidana Berdasarkan "Pasal 340 KUHP" Tentang Pembunuhan Berencana.

Penerapan Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg" Dapat Dikaji Melalui Beberapa Teori Dan Asas Hukum Pidana Sebagai Berikut.

"Pertama, Ditinjau Dari Teori Pembuktian (Theory Of Evidence). Pembuktian Merupakan Tahap Inti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Untuk Menentukan Apakah Unsur-Unsur Tindak Pidana Telah Terpenuhi Secara Sah Dan Meyakinkan. Dalam Perkara Ini, Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan, Mulai Dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Hingga Hasil Visum Et Repertum, Secara Meyakinkan Membuktikan Bahwa Terdakwa Telah Melakukan Serangkaian Persiapan Sebelum Melakukan Pembunuhan, Seperti Menyiapkan Tali Tis, Menyusun Skenario Perampokan, Serta Membuang Identitas Miliknya Sendiri. Fakta-Fakta Tersebut Menjadi Alat Bukti Yang Mendukung Terpenuhinya Unsur "Dengan Rencana Terlebih Dahulu" Sebagaimana Diatur Dalam "Pasal 340 KUHP"".58

Kedua, Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability). Berdasarkan Teori Ini, Seseorang Hanya Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana Apabila Perbuatannya Memenuhi Unsur Kesalahan, Baik Berupa Kesengajaan Maupun Kelalaian. Dalam Perkara Ini, Unsur Kesengajaan Terdakwa Terlihat Jelas Dari Motif Perselingkuhan Yang Mendorongnya Untuk Menghilangkan Nyawa Korban, Serta Dari Kesadaran Penuh Terdakwa Atas Akibat Perbuatannya. Dengan Demikian, Terdakwa Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Secara Penuh Atas Perbuatan Yang Dilakukannya.59

Ketiga, Ditinjau Dari Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi). Teori Ini Menekankan Bahwa Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Harus Mempertimbangkan Seluruh Aspek Yang Relevan, Termasuk Fakta Materiil, Alat Bukti, Motif Perbuatan, Cara Pelaksanaan, Dan Akibat Yang Ditimbulkan, Bukan Semata-Mata Berpedoman Pada Pasal Yang Dituntut Oleh Jaksa. Dalam Perkara Ini, Majelis Hakim Secara Aktif Menggali Fakta-Fakta Persidangan, Seperti Tenggang Waktu Antara Timbulnya Niat Dan Pelaksanaan

Perbuatan, Persiapan Alat, Serta Upaya Sistematis Untuk Mengelabui Penyidik, Sehingga Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Perbuatan Terdakwa Merupakan Tindakan Yang Direncanakan Secara Matang, Bukan Tindakan Spontan Yang Didorong Emosi Sesaat.60

Ditinjau Dari Asas Dominus Litis. Berdasarkan Asas Ini, Jaksa Penuntut Umum Memiliki Kewenangan Penuh Untuk Menentukan Pasal Yang Digunakan Dalam Surat Dakwaan Berdasarkan Hasil Penyidikan Dan Alat Bukti Yang Diperoleh. Dalam Perkara Ini, JPU Menggunakan Kewenangannya Tersebut Dengan Mendakwa Terdakwa Menggunakan "Pasal 338 KUHP", Dengan Pertimbangan Bahwa Unsur "Kesengajaan" Lebih Mudah Dibuktikan Dibandingkan Unsur "Rencana Terlebih Dahulu" Yang Membutuhkan Pembuktian Lebih Kompleks. Namun Demikian, Kewenangan Jaksa Sebagai Dominus Litis Tidak Menghilangkan Kewenangan Hakim Untuk Menilai Dan Menentukan Pasal Yang Paling Tepat Berdasarkan Keseluruhan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.61

Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum. Asas Ini Menghendaki Agar Penerapan Hukum Dilakukan Secara Konsisten Dan Tepat Berdasarkan Fakta Yang Terbukti Di Persidangan, Bukan Semata-Mata Berdasarkan Dakwaan Awal Yang Diajukan. Penerapan "Pasal 340 KUHP" Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Ini Mencerminkan Upaya Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Karena Putusan Tersebut Didasarkan Pada Keseluruhan Fakta Hukum Yang Terungkap, Bukan Hanya Pada Kerangka Dakwaan Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum.62

Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas. Asas Ini Menghendaki Agar Hukuman Yang Dijatuhkan Sepadan Dengan Tingkat Kesalahan Dan Bahaya Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Pelaku. Dalam Perkara Ini, Perbuatan Terdakwa Dilakukan Dengan Perencanaan Yang Sangat Matang, Pelaksanaan Yang Dingin Dan Terkalkulasi, Serta Upaya Penghilangan Jejak Yang Sistematis, Sehingga Tingkat Kesalahan Dan Kekejaman Yang Ditimbulkan Jauh Melampaui Pembunuhan Biasa Yang Terjadi Secara Spontan. Oleh Karena Itu, Penerapan "Pasal 340 KUHP" Dengan Ancaman Pidana Yang Lebih Berat Telah Mencerminkan Keseimbangan Antara Kepentingan Terdakwa, Korban, Dan Masyarakat Sesuai Dengan Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana.63

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu ADP, Selaku Kasubsi Penuntutan Pidum (Tindak Pidana Umum) Kejaksaan Negeri Serang. Diperoleh Kesimpulan Bahwa Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Saat Ini Sudah Cukup Sesuai, Namun Penerapannya Di Lapangan Sangat Bergantung Pada Fakta Dan Dinamika Persidangan. Menurut Narasumber, Dalam Praktiknya Tidak Memungkinkan Bagi Jaksa Penuntut Umum Untuk Mendakwakan Pasal 338 Dan "Pasal 340 KUHP" Secara Bersamaan Dalam Bentuk Dakwaan Alternatif, Melainkan Jaksa Mendakwakan Secara Tunggal Salah Satu Pasal Saja Berdasarkan Keyakinan Dan Penilaiannya Terhadap Fakta Yang Ada.

Terkait Alasan Mengapa Jaksa Pada Perkara Ini Menuntut Menggunakan "Pasal 338 KUHP", Narasumber Menjelaskan Bahwa Hal Tersebut Kembali Kepada Pertimbangan Jaksa Dalam Menilai Fakta-Fakta Yang Terungkap Selama Persidangan Berlangsung. Setiap Jaksa Memiliki Dasar Pertimbangannya Masing-Masing Dalam Menentukan Pasal Mana, Antara "Pasal 338 KUHP" Atau "Pasal 340 KUHP", Yang Dianggap Paling Sesuai Dan Dapat Dibuktikan Secara Meyakinkan. Selama Proses Persidangan Berlangsung, Jaksa Akan Melihat Dan Menilai Fakta-Fakta Apa Saja Yang Terungkap, Sehingga Pada Akhirnya Jaksa Meyakini Bahwa Fakta Tersebut Lebih Mengarah Kepada "Pasal 338 KUHP".

Narasumber Juga Menjelaskan Bahwa Selama Persidangan, Jaksa Memiliki Pertimbangan Lain Yang Tertuang Dalam Surat Tuntutan, Yaitu Terkait Hal-Hal Yang Memberatkan Maupun Meringankan Serta Penjabaran Unsur-Unsur Tindak Pidana, Seperti Siapa Identitas Pelaku, Apakah Pelaku Dapat Bertanggung Jawab Secara Hukum, Apakah Terdapat Alasan Pemaaf, Serta Apakah Pelaku Dalam Keadaan Sehat Secara Jiwa Dan Cakap Hukum.

Lebih Lanjut, Narasumber Menegaskan Bahwa Pada Saat Proses Persidangan Berlangsung, Jaksa Wajib Membuktikan Dakwaan Yang Telah Diajukan. Menurut Narasumber, Ketika Persidangan Telah Dilakukan Dan Seluruh Upaya Pembuktian Telah Ditempuh, Mulai Dari Menghadirkan Saksi, Mengajukan Barang Bukti, Hingga Mendengarkan Keterangan Terdakwa, Jaksa Kemudian Menyimpulkan Bahwa Fakta-Fakta Tersebut Lebih Sesuai Dengan "Pasal 338 KUHP". Namun Apabila Dalam Perkembangannya Hakim Menilai Bahwa Fakta Yang Terungkap Justru Mengarah Kepada

"Pasal 340 KUHP", Maka Hal Tersebut Sudah Berada Di Luar Kewenangan Jaksa, Karena Penentuan Akhir Tetap Berada Di Tangan Hakim.

Narasumber Turut Menambahkan Bahwa Berdasarkan Ketentuan Dalam KUHAP Lama, Salah Satu Syarat Sahnya Pembuktian Adalah Adanya Minimal Dua Alat Bukti Yang Sah. Namun Pada Akhirnya, Faktor Yang Paling Menentukan Dalam Suatu Putusan Adalah Keyakinan Hakim Itu Sendiri, Yang Sifatnya Luas Dan Sangat Bergantung Pada Bagaimana Cara Pandang Serta Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Keseluruhan Fakta Persidangan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak DIP, S.H., M.H Selaku Direktur Utama LBH Sikap Banten. Diperoleh Kesimpulan Bahwa Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Pada Dasarnya Sudah Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun Sejak Tahun 2026, KUHP Mengalami Reformasi Menjadi KUHP Baru. Meskipun Demikian, Pada Prinsipnya Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Jauh Berbeda Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru. Narasumber Mendefinisikan Pembunuhan Sebagai Suatu Tindakan Atau Perbuatan Seseorang Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

Lebih Lanjut, Narasumber Menjelaskan Bahwa Hal Yang Paling Menentukan Dalam Pembedaan Kategori Tindak Pidana Pembunuhan Adalah Apakah Perbuatan Tersebut Dilakukan Secara Spontan Atau Berencana. Apabila Pembunuhan Dilakukan Secara Spontan, Maka Hukuman Yang Diterapkan Kepada Pelaku Akan Berbeda Dengan Hukuman Yang Diterapkan Bagi Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Berencana. Narasumber Juga Menyatakan Bahwa Ia Pernah Menangani Kasus Serupa, Di Mana Dalam Persidangan Ternyata Terdakwa Terbukti Melakukan Pembunuhan Berencana, Bukan Pembunuhan Biasa Sebagaimana Yang Didakwakan Sejak Awal.

Berdasarkan Teori Dan Asas Hukum Pidana Yang Telah Diuraikan Sebelumnya, Serta Dikaitkan Dengan Pendapat Narasumber Dari Pihak Kejaksaan, Penulis Berpendapat Bahwa Terdapat Kesesuaian Sekaligus Perbedaan Sudut Pandang Dalam Menilai Ketepatan Penerapan Pasal Dalam Perkara "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg".

Penulis Sependapat Dengan Narasumber Bahwa Pengaturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Pada Dasarnya Sudah Memadai, Dan

Bahwa Penentuan Pasal Dalam Dakwaan Merupakan Kewenangan Jaksa Sebagai Dominus Litis Berdasarkan Fakta Yang Ditemukan Selama Proses Penyidikan. Hal Ini Sejalan Dengan Asas Dominus Litis Yang Telah Diuraikan Sebelumnya, Di Mana Jaksa Memiliki Otoritas Untuk Menilai Dan Memilih Pasal Yang Dianggap Paling Dapat Dibuktikan Secara Meyakinkan. Penulis Juga Memahami Alasan Narasumber Bahwa Jaksa Cenderung Memilih "Pasal 340 KUHP" Karena Unsur Kesengajaan Lebih Mudah Dibuktikan Dibandingkan Unsur "Rencana Terlebih Dahulu" Yang Membutuhkan Rangkaian Fakta Yang Lebih Kompleks.

Namun Demikian, Apabila Dikaji Lebih Jauh Menggunakan Teori Pembuktian, Penulis Berpendapat Bahwa Fakta-Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Justru Secara Meyakinkan Menunjukkan Terpenuhinya Unsur Perencanaan Tersebut. Tenggang Waktu Antara Munculnya Niat Terdakwa Pada Tanggal 30 Mei 2025 Dan Pelaksanaan Pembunuhan Pada Tanggal 31 Mei 2025, Disertai Serangkaian Persiapan Seperti Penyiapan Alat, Penyusunan Skenario Perampokan, Hingga Upaya Menghilangkan Jejak Yang Dilakukan Secara Sistematis, Merupakan Bukti Kuat Bahwa Terdakwa Memiliki Kesempatan Untuk Berpikir Tenang Sebelum Bertindak. Dengan Demikian, Penulis Berpandangan Bahwa Fakta Hukum Dalam Perkara Ini Sebenarnya Sudah Mengarah Pada Unsur "Pasal 340 KUHP" Sejak Awal Proses Penyidikan Berlangsung, Sehingga Ketepatan Dakwaan Jaksa Terhadap "Pasal 340 KUHP" Dapat Dipertanyakan.

Sejalan Dengan Hal Tersebut, Narasumber Sendiri Turut Mengakui Bahwa Apabila Dalam Perkembangan Persidangan Fakta Mengarah Pada "Pasal 340 KUHP", Maka Hal Tersebut Sudah Berada Di Luar Kewenangan Jaksa Karena Penentuan Akhir Tetap Berada Di Tangan Hakim. Pengakuan Ini, Menurut Penulis, Justru Memperkuat Relevansi Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Yang Telah Diuraikan Sebelumnya, Di Mana Hakim Wajib Menggali Dan Menilai Seluruh Fakta Materiil Secara Independen, Tanpa Terikat Pada Kerangka Dakwaan Yang Sempit. Dalam Perkara Ini, Majelis Hakim Telah Menjalankan Fungsi Tersebut Secara Tepat Dengan Menyimpulkan Bahwa Perbuatan Terdakwa Bukan Tindakan Spontan, Melainkan Tindakan Yang Direncanakan Secara Matang.

Lebih Lanjut, Dikaitkan Dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana, Penulis Menilai

Bahwa Terdakwa Memang Sepenuhnya Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Perbuatannya, Sebagaimana Juga Ditegaskan Oleh Narasumber Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki Alasan Pemaaf, Tidak Dalam Keadaan Gangguan Jiwa, Dan Cakap Secara Hukum. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Baik Dari Sisi Unsur Kesalahan Maupun Kemampuan Bertanggung Jawab, Tidak Terdapat Keraguan Terhadap Kelayakan Terdakwa Untuk Dipidana.

Terkait Pernyataan Narasumber Bahwa Keyakinan Hakim Merupakan Faktor Yang Paling Menentukan Dalam Suatu Putusan, Penulis Sependapat Sekaligus Menegaskan Bahwa Keyakinan Tersebut Bukanlah Keyakinan Yang Berdiri Sendiri, Melainkan Keyakinan Yang Dibangun Di Atas Fakta Hukum Dan Alat Bukti Yang Sah, Sebagaimana Ditegaskan Dalam Asas Kepastian Hukum. Dengan Demikian, Putusan Hakim Yang Menerapkan "Pasal 340 KUHP" Bukan Merupakan Penyimpangan Dari Dakwaan, Melainkan Wujud Nyata Dari Kepastian Hukum Itu Sendiri, Karena Didasarkan Pada Fakta Yang Benar-Benar Terbukti Di Persidangan.

Terakhir, Dikaitkan Dengan Asas Proporsionalitas, Penulis Berpendapat Bahwa Penerapan "Pasal 340 KUHP" Dengan Ancaman Pidana Yang Lebih Berat Telah Tepat Dan Proporsional Mengingat Tingkat Perencanaan, Kekejaman, Serta Upaya Sistematis Terdakwa Dalam Menghilangkan Jejak. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Disparitas Antara Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Ini Bukanlah Suatu Kekeliruan, Melainkan Justru Mencerminkan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Secara Independen Dan Proporsional Sebagaimana Seharusnya.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan "Pasal 340 KUHP" Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg"

Perkara "Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg" Merupakan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diperiksa Dan Diputus Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang. Terdakwa Dalam Perkara Ini Adalah WP, Yang Didakwa Telah Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Istrinya Sendiri, PS, Pada Hari Sabtu Tanggal 31 Mei 2025 Sekitar Pukul 23.20 WIB, Bertempat Di Puri Anggrek Blok G.10 Nomor 11, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Fakta Yang Pertama Kali Terungkap Dalam Persidangan Adalah Adanya Motif Perselingkuhan Sebagai Latar Belakang Perbuatan Terdakwa. Terdakwa Terbukti Menjalin Hubungan Asmara Dengan Saksi RH, Yang Pada Tanggal 30 Mei 2025 Menuntut Terdakwa Untuk Segera Menikahinya. Tuntutan Tersebut Menjadi Pemicu Yang Mendorong Terdakwa Untuk Merencanakan Pembunuhan Terhadap Istrinya Agar Terdakwa Bebas Menikahi Kekasih Gelapnya Tersebut.

Fakta Kedua Yang Terungkap Adalah Adanya Unsur Perencanaan Yang Matang Dan Tersusun Secara Sistematis Sebelum Perbuatan Dilaksanakan. Terdakwa Terbukti Telah Mempersiapkan Alat Berupa Tali Tis Yang Sengaja Diletakkan Di Atas Kulkas Sebelum Kejadian Berlangsung. Selain Itu, Terdakwa Juga Menyusun Skenario Rekayasa Seolah-Olah Dirinya Akan Menjadi Korban Perampokan, Membuang KTP Dan Kartu ATM Miliknya Sendiri Ke Sungai Sebagai Bentuk Pengalihan Perhatian Penyidik, Serta Berpesan Kepada Saksi RH Agar Tidak Menghubunginya Setelah Tiba Di Rumah. Rangkaian Persiapan Yang Dilakukan Terdakwa Ini Menunjukkan Bahwa Terdapat Tenggang Waktu Yang Cukup Antara Munculnya Niat Dan Pelaksanaan Perbuatan, Sehingga Terdakwa Memiliki Kesempatan Untuk Berpikir Dengan Tenang Sebelum Bertindak.

Fakta Ketiga Adalah Cara Pelaksanaan Pembunuhan Yang Menggambarkan Ketenangan Dan Kesengajaan Terdakwa Secara Nyata. Terdakwa Terlebih Dahulu Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Korban Sebagai Upaya Mengalihkan Kecurigaan. Setelah Itu, Terdakwa Berpura-Pura Pergi Ke Dapur Untuk Mengambil Air Minum, Namun Sesungguhnya Mengambil Tali Tis Yang Telah Disiapkan. Terdakwa Kemudian Berusaha Menjerat Leher Korban Menggunakan Tali Tis, Namun Korban Sempat Menyadari Dan Melakukan Perlawanan. Terdakwa Lalu Mencekik Leher Korban Dengan Kedua Tangannya Selama Kurang Lebih Lima Menit. Karena Korban Masih Mampu Berteriak Meminta Tolong, Terdakwa Melilitkan Kain Kelambu Ke Wajah Dan Mulut Korban, Kemudian Melilitkan Tali Kelambu Ke Leher Korban Dan Menariknya Dengan Kencang Selama Kurang Lebih Sepuluh Menit Hingga Korban Benar-Benar Meninggal Dunia.

Fakta Keempat Adalah Serangkaian Tindakan Pasca Pembunuhan Yang Dilakukan

Terdakwa Secara Terencana Untuk Mengelabui Penyidik. Setelah Memastikan Korban Meninggal, Terdakwa Mengikat Tangan Dan Kaki Korban Menggunakan Tali Tis, Mengacak-Acak Isi Rumah Agar Tampak Seperti Habis Terjadi Perampokan, Menghancurkan Dan Membuang Perhiasan Serta Barang Berharga Milik Korban, Merusak Dan Membuang Ponsel Korban, Memotong Kukunya Sendiri Agar Tidak Ada Bekas Cekikan Yang Tertinggal, Serta Menggunakan Gegep Untuk Menjepit Lehernya Sendiri Agar Tampak Seperti Bekas Cekikan. Terdakwa Bahkan Memukul Kepala Dan Wajahnya Sendiri Menggunakan Ulekan Sambal, Lalu Memasukkan Dirinya Ke Dalam Karung Dan Mengikat Tangan Serta Kakinya Sendiri Seolah-Olah Ia Adalah Korban Perampokan, Kemudian Berteriak Meminta Tolong Hingga Ditemukan Oleh Anaknya Dan Tetangganya, Saksi Jansen Pangaribuan.

Fakta Kelima Adalah Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/PD/09/VI/2025/RS.Bhayangkara Tanggal 5 Juni 2025, Yang Menyimpulkan Bahwa Ditemukan Luka Kekerasan Tumpul Berupa Jejas Jerat Di Leher, Pergelangan Tangan Dan Kaki, Luka Lecet Dan Memar Di Beberapa Bagian Tubuh, Serta Tanda-Tanda Mati Lemas Berupa Bintik Pendarahan Pada Wajah, Dada, Jantung, Paru-Paru, Dan Pelebaran Pembuluh Darah Otak. Dari Hasil Pemeriksaan Tersebut Disimpulkan Bahwa Penyebab Kematian Korban Adalah Mati Lemas Akibat Jeratan Pada Leher Yang Menyumbat Saluran Pernapasan Korban.

Pertama, Ditinjau Dari Teori Pembuktian. Pembuktian Merupakan Tahap Paling Menentukan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, Karena Melalui Tahap Inilah Seluruh Fakta Materiil Diungkap Secara Sah Dan Meyakinkan. Majelis Hakim Dalam Perkara Ini Mendasarkan Keyakinannya Pada Keseluruhan Alat Bukti Yang Sah, Mulai Dari Keterangan Saksi, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa, Hingga Hasil Visum Et Repertum, Yang Secara Kolektif Membuktikan Adanya Unsur Perencanaan Sebelum Pembunuhan Dilaksanakan. Kekuatan Pembuktian Inilah Yang Menjadi Landasan Utama Bagi Hakim Untuk Meyakini Bahwa Perbuatan Terdakwa Bukan Tindakan Spontan, Sehingga "Pasal 340 KUHP" Layak Diterapkan

Kedua, Ditinjau Dari Teori Pertimbangan Hakim. Hakim Dalam Memutus Suatu

Perkara Tidak Semata-Mata Terikat Pada Pasal Yang Dituntut Oleh Jaksa, Melainkan Wajib Mempertimbangkan Seluruh Fakta Materiil Yang Terungkap Di Persidangan Secara Independen. Penerapan Teori Ini Tampak Jelas Dalam Perkara Ini, Di Mana Majelis Hakim Secara Mandiri Mempertimbangkan Tenggang Waktu Antara Munculnya Niat Terdakwa Pada 30 Mei 2025 Dan Pelaksanaan Perbuatan Pada 31 Mei 2025, Persiapan Alat Yang Dilakukan Sebelum Kejadian, Serta Ketenangan Terdakwa Dalam Melaksanakan Dan Menyamarkan Perbuatannya. Independensi Pertimbangan Inilah Yang Membawa Hakim Pada Kesimpulan Hukum Yang Berbeda Dari Dakwaan Awal Jaksa.

Ketiga, Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Pidana. Berdasarkan Teori Ini, Seseorang Hanya Dapat Dipidana Apabila Terbukti Memiliki Kemampuan Bertanggung Jawab Secara Penuh. Dalam Pertimbangannya, Majelis Hakim Menilai Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki Alasan Pemaaf Maupun Alasan Pembenar Atas Perbuatannya. Motif Yang Jelas, Cara Pelaksanaan Yang Terencana, Serta Tindakan Pasca Pembunuhan Yang Sistematis Menjadi Dasar Bagi Hakim Untuk Meyakini Bahwa Terdakwa Sepenuhnya Menyadari Perbuatan Dan Akibat Yang Ditimbulkannya, Sehingga Layak Dimintai Pertanggungjawaban Pidana Yang Lebih Berat Sesuai "Pasal 340 KUHP".

Keempat, Ditinjau Dari Asas Dominus Litis. Berdasarkan Asas Ini, Jaksa Penuntut Umum Memang Memiliki Kewenangan Penuh Sebagai Pengendali Perkara Dalam Menentukan Pasal Yang Akan Digunakan Dalam Surat Dakwaan. Akan Tetapi, Kewenangan Tersebut Tidak Bersifat Mutlak Dan Tidak Mengikat Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara. Asas Inilah Yang Secara Hukum Memberi Ruang Bagi Majelis Hakim Untuk Menilai Fakta Persidangan Secara Independen Dan Menjatuhkan Putusan Berdasarkan "Pasal 340 KUHP", Sekalipun Berbeda Dari Pasal Yang Semula Didakwakan.

Kelima, Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum. Asas Ini Menghendaki Agar Penerapan Hukum Dilakukan Secara Konsisten Berdasarkan Fakta Yang Benar-Benar Terbukti, Bukan Semata-Mata Berdasarkan Dakwaan Yang Diajukan Di Awal. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menerapkan "Pasal 340 KUHP" Dalam Perkara Ini Justru Mencerminkan Perwujudan Asas Kepastian Hukum, Karena Didasarkan Pada Keseluruhan Fakta Hukum Yang Terungkap Secara Sah Di Persidangan, Bukan Pada Kerangka Dakwaan Awal Yang

Lebih Sempit.

Keenam, Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas. Asas Ini Menghendaki Agar Hukuman Yang Dijatuhkan Sepadan Dengan Tingkat Kesalahan Dan Bahaya Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Pelaku. Mengingat Perbuatan Terdakwa Dilakukan Dengan Perencanaan Yang Matang, Cara Pelaksanaan Yang Dingin Dan Terkalkulasi, Serta Upaya Penghilangan Jejak Yang Sangat Sistematis, Maka Pertimbangan Majelis Hakim Untuk Menerapkan "Pasal 340 KUHP" Dengan Ancaman Pidana Yang Lebih Berat Telah Mencerminkan Keseimbangan Yang Proporsional Antara Berat Ringannya Perbuatan Dengan Sanksi Yang Dijatuhkan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Yang Dilakukandengan Ibu ADP Selaku Kasubsi Pununtutan (Pidana Umum) Kejaksaan Negeri Serang Mengatakan Bawa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tersebut Sah Dan Tidak Menyalahi Ketentuan, Selama Pasal Yang Diputuskan Oleh Hakim Masih Terdapat Di Dalam Surat Dakwaan Yang Telah Diajukan. Dalam Perkara Ini, Jaksa Mendakwakan "Pasal 338 KUHP", Sementara Hakim Memutus Berdasarkan "Pasal 340 KUHP". Hakim Memang Memiliki Kewenangan Untuk Menilai Fakta Persidangan Secara Independen, Dan Apabila Hasil Penilaiannya Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa, Hal Tersebut Merupakan Bagian Dari Kewenangan Hakim Yang Sah Menurut Hukum.

Narasumber Juga Menjelaskan Bahwa Dalam Perkara Ini, Sebenarnya Jaksa Pada Saat Pembuktian Sudah Mengarah Ke Unsur Perencanaan, Namun Fakta Tersebut Kurang Terungkap Secara Maksimal Selama Persidangan, Sehingga Jaksa Akhirnya Meyakini Fakta Yang Ada Lebih Mengarah Ke Pembunuhan Biasa. Di Sisi Lain, Majelis Hakim Justru Menilai Keseluruhan Fakta Persidangan Secara Lebih Komprehensif, Sehingga Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Perbuatan Terdakwa Merupakan Pembunuhan Berencana.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak DIP, S.H., M.H Selaku Direktur Utama LBH Sikap Banten. Diperoleh Kesimpulan Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Berbeda Dari Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Ini Wajar Dan Sah Terjadi, Karena Hakim Memiliki Kewenangan Independen Untuk Menilai Fakta Persidangan Menurut Sudut Pandangnya Sendiri. Jaksa Memandang Perbuatan Terdakwa Dari Sisi Kesalahan Yang Dapat Dibuktikan Secara Hukum Pidana, Sementara Hakim Memandang Terdakwa Tidak

Hanya Dari Sisi Kesalahan Semata, Melainkan Juga Mempertimbangkan Apakah Perbuatan Tersebut Dilakukan Secara Spontan Atau Direncanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Dapat Disimpulkan Bahwa Penerapan Pasal 340 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 691/Pid.B/2025/PN Srg Telah Didasarkan Pada Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Sah Dan Meyakinkan, Khususnya Adanya Unsur Kesengajaan Dan Perencanaan Terlebih Dahulu. Perbedaan Antara Pasal Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum Dengan Pasal Yang Diterapkan Oleh Majelis Hakim Merupakan Bagian Dari Kewenangan Hakim Dalam Menilai Fakta Hukum Dan Menentukan Ketentuan Pidana Yang Tepat Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Di Persidangan. Dengan Demikian, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menerapkan Pasal 340 KUHP Terhadap Terdakwa Telah Memiliki Dasar Yuridis Yang Sesuai Dengan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. (2019). Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Rajagrafindo Persada.

Ahmad Rosidi. (2026). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Insight Media.

Andi Hamzah. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.

Cahyono. (2019). Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan Carok Di Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom. CV Budi Utama.

Dianti, F. (2023). Hukum Pembuktian Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHAP (Edisi Revisi). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2019). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika.

Iman Jalaludin. (2023). Metodologi Penelitian Hukum. PT Sada Kurnia Pustaka. Ishaq. (2025). Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Kencana.

Joko Cahyono. (2024). Asas-Asas Dan Hukum Pidana Di Indonesia. CV Samu Untung.

Lukman Hakim. (2020). Asas-Asas Hukum Pidana. Deepublish.

Moeljatno. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara.

Muladi. (2002). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana.

R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politiea.

Romli Atmasasmita. (2001). Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Pidana. Mandar Maju.

Rudi Margono. (2026). Surat Dakwaan Tipikor Yang Impregnable: Teknik Menyusun Dakwaan Agar Tidak Kandas Di Eksepsi.

Rusdin Tahir. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengomunikasikan Dampak . PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajagrafindo Persada. Universitas Bina Bangsa. (2026). Pedoman Penulisan Skripsi.

JURNAL

Azhar Hafid. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. Lex Crimen,4(4).Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/8932/847 3

Aryo Fadlian. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2). Https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Positum/Article/View/5556

Bastianto Nugroho. (2012). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Yuridika, 32(1). Https://Ejournal.Unair.Ac.Id/YDK

Bima Guntara, Dkk. (2024). Penerapan "Pasal 340 KUHP" Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN Dps. Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik, 2. Https://Samudrapublisher.Com/Index.Php/JISOSEPOL/Article/View/74

Dinda Nur Azra, Dkk. (2024). Faktor Penentu Dalam Vonis Pembunuhan Berencana. Jurnal Riset Ilmu Hukum 4(1). Https://Journals.Unisba.Ac.Id/Index.Php/JRIH/Article/View/3317/2107

Dzikra Agung Perkasa, Dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana. Rio Law Journal, 5(2). Https://Ojs.Umbbungo.Ac.Id/Index.Php/RIO/Article/View/1473

Echwan Iriyanto, Dkk. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuha N Berencana. Jurnal Yudisial,14(1). Https://Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id/Jy/Id/Article/View/402

Gede Putera Perbawa. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. Arena Hukum,7(3). Https://Arenahukum.Ub.Ac.Id/Index.Php/Arena/Article/View/171

M. Radiansyah. (2026). Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN KRS. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Https://Repository.Unsri.Ac.Id/165490/

Mudjia Raharjo. (2017). Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Https://Repository.Uin- Malang.Ac.Id/1104/

Muhammad Sayyid Al Farros, Dkk. (2024). Tinjauan Yuridis Dilihat Dari Analisis Faktor Dan Penerapan Pembunuhan Biasa Berdasarkan "Pasal 338 KUHP". Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2). Https://Jptam.Org/Index.Php/Jptam/Article/View/16083/11982

Retno Hidayahtun Ningsih, Dkk. (2024). Analisis Yuridis Mens Rea Terhadap Tindak

Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan "Pasal 340 KUHP". Eksaminasi: Jurnal Hukum, 3(4), 183 - 196. Https://Jurnal.Umpwr.Ac.Id/Eksaminasi/Article/View/5960/2469

Septa Candra. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. Jurnal Cita Hukum,

1(1). Https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Citahukum/Article/View/2979

Siti Halilah, Dkk. (2024). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2). Https://Ejournal.An Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/View/334

Sofiatin Hasana, Dkk. (2024). Analisis Unsur Meringankan Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP. Iqtishaduna, 6(4). Https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Iqtishaduna/Article/View/57774/23008

Syamsul Fatoi, Dkk. (2025). Asas Proporsionalitas Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32(1). Https://Journal.Uii.Ac.Id/IUSTUM/Article/View/37222

Yudo Lelyano Prasetyo, Dkk. (2025). Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN BJB Terkait Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Indonesia Journal Of Criminal Law. Https://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Ijcl/Article/View/5116

INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025). Situasi Politik Dan Keamanan Provinsi Banten 2024.
Https://Banten.Bps.Go.Id/Id/Publication/2025/11/27/A057cd571c8ecbe9520263f7/Situasi-Politik-Dan-Keamanan-Provinsi-Banten-2024.Html

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2025). Statistik Kriminal Provinsi Banten Tahun 2024.
Https://Banten.Bps.Go.Id/Id/Publication/2025/11/27/A057cd571c8ecbe9520263f7/Situasi-Politik-Dan-Keamanan-Provinsi-Banten-2024.Html

Direktorat Putusan Mahkamah Agung. (2026). Direktori Putusan Mahkamah Agung. Https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/Zaf0ca64f406c01E84b6303831323138.Html

Kejaksaan Negeri Serang. (2026). SejarahKejaksaan. Https://Kejari-Serang.Kejaksaan.Go.Id/

Rasyid Ridho, Dkk. (2025). Kasus Mutilasi Di Banten, Mulyana Didakwa Pasal Pembunuhan Berencana. Kompas.Com. Https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/06/27/1855

51678/Kasus-Mutilasi-
Di-Banten-Mulyana-Didakwa-Pasal-Pembunuhan-Berencana

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Serang. (2026). Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Https://Www.Sipp.Pn Serang.Go.Id/Index.Php/Detil_Perkara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.